

NIKAH SIRRI DALAM PERBINCANGAN MEDIA MASA

Muhammad Alfatih Suryadilaga

*Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
alfatih Suryadilaga@yahoo.com*

Abstract

Sirri marriage is a growing phenomenon in society. The apparently large number of sirri marriages is due to widespread reporting by mass media, printed and electronic. As a part of religious teachings, marriage is a holy institution to humanize mankind. The purpose of marriage cannot be achieved if there is an effort to subvert its core values. One of the things which may reduce the essence of marriage is sirri marriage, as it is not recorded by the Office of Religious Affair and thus does not carry the same legal force as official marriages. From the various cases of sirri marriages, most of them involve people in a public office and are economically well off, such as politicians, government officials and well off government and private employees. This means, that economic stability drives people to marry again to avoid sin, thus sirri marriage. On the flip side, poverty often coerces victims into sirri marriages. It seems that the reasons why people resort to sirri marriages include: prohibition to marry during civil service, the partner is not yet of age, polygamous civil servants fearful of superior reprimand and polygamous men fearful of their wives.

Kata Kunci: *Media Masa, Nikah Sirri, Analisis Framing.*

I. Pendahuluan

Pernikahan merupakan lembaga resmi yang bertujuan menghormati derajat kemanusiaan. Melalui pernikahan inilah, hubungan kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya dilarang menjadi boleh dan halal.¹ Oleh karenanya, di dalam Islam pernikahan diatur sebagaimana yang dimuat dalam sumber ajaran Islam, al-Qur'an dan Hadis.² Selain itu, dalam konteks kenegaraan dalam perundangan positif Indonesia juga diundangkannya UU No. 1 tahun 1974.³ Namun, tidak semua manusia berupaya untuk merajut hubungan tersebut sesuai dengan peraturan yang ada baik dari agama maupun negara. Salah satunya adalah tentang nikah sirri. Sebagai sebuah bentuk nikah yang tidak mengangkat derajat kemanusiaan karena karena tidak memiliki kekuatan hukum maka sangat rentan adanya kerugian di satu pihak, khususnya perempuan.

Persoalan nikah sirri menjadi suatu yang sangat menarik dan berkembang di era modern. Seiring dengan pemberitaan di media masa baik cetak maupun elektronik,⁴ nikah sirri seolah mengemuka dan banyak terjadi kasus-kasus yang muncul di masyarakat.⁵ Media ini merupakan sarana yang sangat efektif dalam upaya penyebaran berita secara cepat dan dapat menggiring opini masyarakat tertentu untuk menjadikan nikah sirri sebagai sebuah bentuk lembaga pernikahan yang dianggap sah dan tidak menjadi sebuah persoalan serius.

Artikel ini akan membahas tentang bagaimana persepsi media massa tentang nikah sirri. Kajian akan dilakukan terlebih dahulu menjelaskan nikah sirri berdasarkan sumber ajaran Islam. Selanjutnya berbagai pemberitaan media yang menjadikan nikah sirri sebagai obyek pemberitaannya serta menganalisisnya.

¹Hubungan manusia satu dengan lawan jenisnya dengan tanpa melalui lembaga pernikahan maka disebut perzinahan atau kumpul kebo. Bentuk pernikahan illegal ini dilarang. Berdasarkan KUHP pasal 248 dan QS. Al-Isra' (17): 32. Al-Nur (24): 2-3. Al-Furqan (25): 68-69.

²Walaupun pernikahan secara asalnya adalah merupakan suatu yang disunnahkan, namun jika seseorang tidak menikah maka dilarang oleh agama dan dikenal dengan tabattu. Lihat Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il. *Sahih al-Bukhari*. (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hadis 3677.

³Lihat pasal 2 UU No. 1 tahun 1974.

⁴Lihat Asa Briggs dan Peter Burke, *Sejarah Sosial Media dari Gutenberg sampai ke Internet*, terj. (Jakarta: YOI, 2006).

⁵Seperti maraknya nikah sirri di kalangan anggota parlemen. Lihat, Irwan Nugraha, "Niikah Sirri, Wakil Rakyat dari PAN Jadi tersangka", [http://regional.kompas.com/read/2013/04/12/16552878/Nikah.Sirri.Wakil.Rakyat.dari.PAN.Jadi.Tersangka/12 April 2013](http://regional.kompas.com/read/2013/04/12/16552878/Nikah.Sirri.Wakil.Rakyat.dari.PAN.Jadi.Tersangka/12%20April%202013).

II. Sekilas tentang Analisis Framming

Sebuah kajian yang menggunakan analisis framing adalah kajian penelitian kualitatif.⁶ Secara sederhana, analisis framing digunakan untuk menggambarkan realitas yang ada baik peristiwa, aktor, kelompok atau apa saja yang dibingkai oleh media.⁷ Realitas yang ada dimaknai dan dikonstruksi oleh makna tertentu. Perubahan makna yang ada dalam realitas itu ditandai dengan adanya upaya realitas dan pemberitaan media.

Selama ini, pemberitaan media, antara satu media dengan media lain kadang kala tidak sama. Kenyataan ini sebagaimana dikaji oleh Desi Ratna Kumala Sari dengan judul Pembangkaian Pemberitaan Rancangan Undang-Undang Nikah Sirri di Media Massa (Framing Analysis Pemberitaan RUU Nikah Sirri Pada Surat Kabar Jawa Pos dan Kompas Edisi Februari-Maret 2010).⁸ Dalam kajiannya, peneliti berkesimpulan bahwa Jawa Pos dan Kompas memiliki perspektif yang berbeda.

Jawa Pos cenderung memaknai nikah sirri sebagai pernikahan yang sah dan merupakan hak asasi manusia, sehingga untuk menertibkannya cukup dengan memfasilitasi hak-hak sipil warga negara tanpa menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku nikah sirri. sedangkan Kompas lebih fokus pada kerugian nikah sirri, dan nikah sirri dimaknai Kompas sebagai bentuk legalisasi prostitusi sehingga dibutuhkan tindakan untuk mengatasinya, yaitu dengan disahkannya RUU nikah sirri, dengan kontent yang mampu melengkapi undang-undang perkawinan yang sudah ada, serta RUU tersebut dapat memfasilitasi pasangan suami istri untuk menikah secara resmi.

Secara praktis, analisis framing dijadikan untuk melihat bagaimana media dalam menekankan sebuah peristiwa tertentu. Kenyataan inilah yang harus dikaji, karena persoalan tertentu yang ditonjolkan oleh media kadang kala tidak sesuai dengan realitas yang ada. Sebagaimana jika seseorang yang melihat panorama di luar rumah melalui jendela rumahnya. Tentunya, pandangan yang ada kadangkala tidak menyeluruh karena keterbatasan yang ada, seperti terhalang pada obyek tertentu. hal inilah sama halnya, dengan apa yang diungkapkan Jalaluddin al-Rumi yang menjelaskan fenomena orang

⁶Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Yogyakarta: LKIS, 2008), 185.

⁷Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media* (Yogyakarta: LKIS, 2008), 3

⁸Desi Ratna Kumala Sari, *Pembangkaian Pemberitaan Rancangan Undang-Undang Nikah Sirri di Media Massa (Framing Analysis Pemberitaan RUU Nikah Sirri Pada Surat Kabar Jawa Pos dan Kompas Edisi Februari-Maret 2010)*, FISIPOL Unair, 2010.

menerka seekor gajah dalam kegelapan. Dari tiga orang yang mencoba untuk menebak, ketiganya berbeda. Apa yang dijelaskan hanyalah bagian dari gajah, seperti belalai, telinga dan kaki.

III. Nikah Sirri: Arti Bahasa dan Perkembangannya

Istilah nikah sirri merupakan istilah yang sangat familiar di kalangan masyarakat Indonesia. Namun sejatinya istilah nikah sirri dapat bermacam-macam seperti nikah misyar dan nikah urfi sebagaimana yang terjadi di Mesir.⁹ Untuk mengungkap arti yang mendekati kebenaran, maka perlu tinjauan sisi kebahasaan dari perkataan nikah sirri.

Sirri berasal dari bahasa arab yaitu *sirrun* yang artinya rahasia. Istilah *assar* dapat diartikan rahasia, atau *asarrayu* yang artinya secara rahasia atau sembunyi-sembunyi, *sirran* artinya diam-diam.¹⁰ Jika kata tersebut dikaitkan dengan kata nikah, maka dapat diartikan dengan nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau secara rahasia. Di dalam hukum positif di Indonesia, yang dimaksud dengan nikah sirri adalah nikah yang dilakukan di luar pengawasan petugas, sehingga tidak tercatat di KUA.¹¹ Dalam kacamata ulama kekinian, persoalan pernikahan sirri adalah harus dihindari karena disamakan dengan nikah yang illegal dan setara dengan illegal logging.¹²

Di dalam literature fikih Islam tidak dikenal yang namanya nikah sirri. Dalam sejarahnya, istilah nikah sirri muncul ketika zaman khalifah Umar bin Khatthab ra. Ketika beliau diberitahu bahwa telah terjadi perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi yang memadai. Umar berkata, “Ini adalah nikah sirri dan aku tidak membolehkannya. Dan sekiranya aku datang pasti aku rajam.” Pengertian kawin sirri tersebut dikarenakan adanya kasus pernikahan yang tidak menghadirkan saksi yang sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian, asal penggunaan nikah sirri adalah nikah yang tidak dihadiri saksi. Saksi merupakan bagian dsari rukun sebuah pernikahan. Tanpa adanya saksi, maka pernikahan menjadi tidak sah.

⁹Berbagai istilah yang melingkup nikah sirri di dalam masyarakat dapat dilihat dalam . Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa untungnya?* (Jakarta: VisiMedia, 2007).

¹⁰Lihat Muhammad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002), 400.

¹¹Nurul Huda Haaem, *Awas Ilegal Wedding: dari Penghulu Ilegal Hingga Perselingkuhan* (Bandung: MMU, 2007), 113.

¹²Ibid., 117.

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh, tentang peristiwa di atas, maka perlu melihat rukun nikah. Dalam sebuah pernikahan harus terpenuhi syarat yang dikenal dengan rukun nikah. Dalam kitab fikih, rukun pernikahan ada tiga hal, yaitu adanya calon suami dan istri, adanya wali pengantin perempuan, adanya saksi-saksi yang adil dan ijab kabul.¹³

Dari penjelasan rukun nikah di atas, dapat dikatakan bahwa nikah yang tidak memenuhi salah satu rukun tersebut tidak sah. Kebanyakan yang sering dilanggar dalam masyarakat adalah saksi sebagaimana peristiwa yang terjadi di masa sahabat Umar. Namun, dalam pernikahan ada hal yang dikenal dengan sunnah nikah, yaitu khutbah nikah, menyebutkan mahar, *walimat al-urs* atau perayaan yang bertujuan untuk tasyakur dan pengumuman pernikahan.

Rukun Nikah	Sunnah Nikah
<ol style="list-style-type: none">1. adanya calon suami dan istri,2. adanya wali pengantin perempuan,3. adanya saksi-saksi yang adil4. Mahar, dan5. ijab Kabul	<ol style="list-style-type: none">1. khutbah nikah,2. menyebutkan mahar,3. walimat al-urs

Ada dua hal yang sering dikaitkan dengan nikah sirri yaitu, nikah yang dilakukan tanpa ijin walinya. Dalam sejarahnya, diketahui bahwa yang dikenal dengan nikah sirri sebenarnya merujuk dari perkataan sahabat Umar adalah nikah yang tidak menghadirkan saksi atau dipahami ulama tidak memenuhi rukun wajib nikah. Karena dalam hadis disebutkan dari Abu Musara. "Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali." Dari Aisyah ra. "Wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal, pernikahannya batal, pernikahannya tidak sah atau batal."¹⁴

Yang kedua, adalah walimah. Nabi saw. bersabda; "Adakan walimah walaupun hanya dengan seekor kambing".¹⁵ Bagi orang tertentu, walimah dengan satu kambing saat ini juga sangat berat. Karena tidak mungkin jika

¹³Lihat, Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: al-Fath li A'lami al-'Araby, t.th.), 22-25.

¹⁴(HR. Yang lima kecuali Imam Nasai. Lihat Imam Asy Syaукaniy, *Nailulautar*, VI: 230 hadits 2648/49).

¹⁵Lihat, Sahih Bukhari No. 4758 dan Sahih Muslim No. 2557, dalam <http://lidwa.com/app/>.

melakukan walimah hanya diberikan hidangan daging mentah tanpa di masak. Selain itu, perlu juga menghadirkan selain masakan kambing seperti nasi dan lain-lain. Oleh karenanya, walimah sekarang cukup dilakukan dengan kemampuan masing-masing. Jika alasan tidak melakukan sunnah walimah atau perayaan dikarenakan kurangnya biaya itu bukan nikah sirri, dan pada zaman sekarang bisa diatasi dengan membuat pengumuman ala kadarnya dengan selebaran untuk kalangan tetangga, atau jika mungkin lewat jejaring sosial, media Koran dan sebagainya. Ini berfungsi untuk mencegah fitnah dan prasangka buruk lainnya.

Adapun dalil hujjah yang digunakan adalah:

Jenis Pernikahan Sirri	Dalil Hadis
Nikah Tanpa Ijin Wali	لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
Nikah yang tidak diumumkan	<p>حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْبُوشِ الزَّيَّادِيُّ، إِسْلَامًا، نَا أَبُو الطَّاهِرِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْبَزَّازُ، أَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ السُّعَيْدِيِّ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَوَقَّعَ لَنَا عَلِيًّا مِنْ حَدِيثِ يَزِيدِ بْنِ هَارُونَ، عَنْ حُمَيْدٍ.</p>

Berbagai problem nikah sirri di atas adalah problem yang terjadi di dalam teks dan pemahaman yang dilakukan oleh ulama fiqih yang dikontekstualisasikan di masa sekarang. Seiring dengan perkembangan zaman, problem nikah sirri yang terjadi di masyarakat berkembang tidak saja hanya terkait dengan hal di atas. Dalam konteks kenegaraan Indonesia, sejak diberlakukan UU No. 1 tahun 1974, keberadaan nikah sirri diartikan nikah yang tidak dicatat dalam KUA. Adanya pencatatan nikah menjadi sesuatu yang penting dan memiliki akibat hukum yang jelas.

Pencatatan pernikahan merupakan suatu yang tidak dapat ditawar. Apabila tidak mencatatkan pernikahannya kepada aturan Negara dikarenakan biaya, maka hal ini bukan suatu alasan. Pemerintah telah memberikan

terobosan untuk menggratiskan biaya pencatatan. Sekarang biaya pernikahan sangat murah dan efektif karena pernikahan dapat dilakukan di kantor KUA.

Gambaran nikah sirri yang terjadi di masyarakat dapat dilihat dalam bahasan berikutnya. Gambaran yang terjadi di masyarakat ini didapatkan melalui berita yang ada di media masa terutama terkait ersat persoalan nikah sirri yang sangat berpengaruh di masyarakat.

IV. Gambaran Pernikahan Sirri di Media

Nikah sirri yang terjadi di masyarakat Indonesia mungkin sangat banyak sekali. Namun, banyak di antara nikah sirri tidak dipublikasikan oleh media. Kecuali, peristiwa nikah sirri yang melibatkan pejabat publik seperti anggota wakil rakyat baik di pusat maupun daerah. Selain itu juga ditemukan pejabat di pemerintahan tertentu baik di daerah dan pusat. Jabatan yang rentan tidak diterima ketika menjalani nikah sirri adalah aparat pemerintah.

Sebagai contoh seorang oknum Anggota DPRD Kabupaten Sampang M Hasan Ahmad Ihsan melakukan nikah sirri instan sebelum melakukan perbuatan cabul dengan bocah SMP. Nikah sirri tersebut dilakukan di dalam mobil sambil memberikan uang “nafkah” sebesar Rp2 Juta.¹⁶ Kejadian yang sama juga dilakukan oleh pejabat lainnya, seperti Perkara Aceng HM Fikri yang melakukan nikah sirri dengan Fany Octora berakhir dengan penetapan status tersangka. Mantan bupati Garut ini diduga melakukan tindak pidana penipuan, penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap mantan istri sirrinya.¹⁷ Peristiwa tersebut dalam Islam selain dikenal dengan nikah sirri juga dikenal dengan nikah mut’ah. Sebuah pernikahan yang terbatas waktunya.¹⁸

Dalam pandangan ulama, nikah yang seperti ini adalah haram atau dilarang. Nikah mut’ah sama dengan nikah mu’aqat (terbatas waktunya).¹⁹

Dalam konteks ajaran agama dan kenegaraan ada hal yang dilanggar oleh pelaku dikarenakan:

¹⁶Nurul Arifin, “Nikah Sirri Instan Dilakukan dalam Mobil” dalam [http:// daerah. sindonews. com/read/2013/04/16/23/738527/nikah-sirri-instan-dilakukan-dalam-mobil/16](http://daerah.sindonews.com/read/2013/04/16/23/738527/nikah-sirri-instan-dilakukan-dalam-mobil/16) April 2013.

¹⁷Andrian Salam Wiyono, “Kasus nikah sirri, Aceng ditetapkan jadi tersangka” dalam [http:// www.merdeka.com/peristiwa/kasus-nikah-sirri-aceng-ditetapkan-jadi-tersangka.html/](http://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-nikah-sirri-aceng-ditetapkan-jadi-tersangka.html/) 23 April 2013.

¹⁸Lihat Musawa edisi Nikah Mut’ah. Marhumah, Nikah Mut’ah dalam Literatur Kitab Hadis dan Abd Halim, Nikah Sirri dalam Fiqih dan Perundang-undangan Indonesia Vol. 1 No. 2 September 2002.

¹⁹Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia* (Jakarta: Gramedia, 20120), 143-144.

No.	Pelanggaran	Fakta
1	Nikah Sirri	Nikah tidak dicatatkan
2	Nikah mut'ah	Nikah dalam waktu empat hari.

Apapun yang terjadi dalam peristiwa yang dilakukan oleh pelaku nikah sirri tersebut sangat melukai perempuan dan bahkan cenderung mempermainkan perempuan. Perempuan yang menjadi korban nikah “pelecehan” tersebut adalah korban akibat kurangnya pengetahuan agama atas orang tertentu. selain itu, sebagai pihak yang lemah, perempuan yang melakukan tersebut hanya terpaksa dikarenakan kekurangan ekonomi dan ketidakberdayaan lainnya. Sehingga, lebih banyak perempuan yang menjadi korban dari perdagangan perempuan.²⁰ Kenyataan ini sekarang sering dikenal dengan *trafficking*.

Tujuan utama perdagangan perempuan adalah untuk kepentingan industri prostitusi. Untuk sampai ke arah itu, jalan perekrutannya acapkali disamarkan dengan iming-iming pekerjaan tertentu seperti pembantu rumah tangga, pelayan restoran, karaoke, salon, pariwisata, bahkan kawin kontrak. Peristiwa *trafficking* ini tidak hanya terjadi di dalam negeri tapi juga di luar negeri.²¹

Sebuah pernikahan sirri akan dapat dijadikan sebagai sebuah bentuk perdagangan anak atau perempuan jika memenuhi unsur tertentu. Adapun unsur *trafficking* adalah perekrutan dan atau penyaluran perempuan dan anak-anak perempuan di dalam negeri maupun di luar negeri untuk bekerja atau memberikan layanan, yang dilakukan lewat pendekatan kekerasan, penyalahgunaan wewenang, perbudakan-pemerangkapan utang, penipuan, bentuk-bentuk kekerasan atau pemaksaan lainnya. Atau dalam bentuk lain seperti perdagangan anak-anak, prostitusi anak-anak, pornografi anak, eksploitasi pekerja anak, mutilasi seksual terhadap anak perempuan, pelibatan anak dalam konflik persenjataan, perhambaan, perdagangan manusia,

²⁰Lihat misalnya I Gusti Ayu Ketut R.H. dan M. Zamroni, “Lembar Fakta Trafficking untuk Anak yang Dilacurkan di Indonesia dan Penegakan Hukumnya”, dalam *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 4, No. 3, Oktober 2006, 359-380.

²¹Negara yang menjadi sarannya adalah Saudi Arabia, Taiwan, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Australia, Korea Selatan, dan Jepang. Lihat, *Coalition Asia Pasific Report A Publication of the Coalition Against Trafficking in Women –Asia Pasific*, Vol. 9, No.1, 2006, 7.

Perdagangan organ tubuh manusia, eksploitasi untuk Pelacuran, dan kegiatan di bawah rezim apartheid penjajahan.

Dari penjelasan di atas, inti dari *trafficking* adalah eksploitasi dalam hal pelacuran baik dialamatkan kepada perempuan atau anak-anak. Nampaknya eksploitasi dalam bentuk ini sudah ada sejak manusia itu ada. Persoalan perzinahan ini di dalam negara berbeda-beda. Di Indonesia dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum. Namun di negara tertentu seperti Amerika dianggap sebagai perbuatan biasa.²² Di samping itu, adanya hukuman yang tidak sebanding dengan perbuatan menjadikan kegiatan ini menjadi marak. Penuntasan masalah tidak hanya sebatas operasi penjarangan pelakunya saja.

Faktor-faktor yang menyebabkan *trafficking*:

1. Menurut data dari BPS, pada bulan September 2012, jumlah penduduk miskin penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,66 persen), berkurang sebesar 0,54 juta orang (0,30 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2012 yang sebesar 29,13 juta orang (11,96 persen). Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada September 2012 tercatat sebesar 73,50 persen, kondisi ini tidak berbeda dengan kondisi Maret 2012 yang juga sebesar 73,50 persen.²³
2. Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase pekerja anak di pedesaan hampir dua kali lipat dibandingkan dengan persentase pekerja anak di perkotaan. Di pedesaan, dari 19,4 juta penduduk usia 10-17 tahun terdapat 11,83 persen yang bekerja; sedangkan di perkotaan dari 18,3 juta penduduk usia 10-17 tahun hanya 5,96 persen yang bekerja.²⁴
3. Pendidikan, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2000 melaporkan bahwa 34,0% penduduk Indonesia berumur 10 tahun ke atas belum/tidak tamat SD/tidak pernah sekolah, 32,4% tamat SD dan hanya 15% tamat

²²Lihat Koentjoro "Mengurai Benang Kusut Pelacuran: Menghapus Kekerasan terhadap Perempuan" dalam Irwan Abdullah dkk., *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta: PSW IAIN, 2002), 170-171

²³Data Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik, No. 06/01/Th. XVI, 2 Januari 2013.

²⁴Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA), *Profil Anak Indonesia 2012* (Jakarta: KPP&PA, 2012), 76.

SLTP. Menurut Laporan BPS tahun 2000 terdapat 14% anak usia 7-12 tahun dan 24% anak usia 13-15 tahun tidak melanjutkan pendidikan ke SLTP karena alasan tidak mampu dalam pembiayaan.

4. Migrasi, menurut KOBUMI (Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia) sepanjang tahun 2001 penempatan buruh migran ke luar negeri mencapai sekurang-kurangnya 74.616 orang telah menjadi korban dari proses trafiking.
5. Kondisi keluarga, karena pendidikan rendah, keterbatasan kesempatan ketidaktahuann akan hak, keterbatasan informasi, kemiskinan dan gaya hidup konsumtif antara lain faktor yang merupakan titik lemah ketahanan keluarga.
6. Sosial budaya, anak seolah merupakan hak milik yang dapat diperlakukan sekehendak orang tuanya, ketidakadilan gender atau posisi perempuan yang dianggap lebih rendah masih tumbuh di tengah kehidupan sebagian masyarakat Indonesia.
7. Media massa, masih belum memberikan perhatian penuh terhadap berita dan informasi yang utuh dan lengkap tentang trafiking, dan belum memberikan kontribusi yang optimal pula dalam upaya pencegahan maupun penghapusannya. Bahkan tidak sedikit justru sering kali memberitakan yang kurang mendidik dan bersifat pornografi yang mendorong menguatnya kegiatan trafficking dan kejahatan susila lainnya.²⁵

Kasus di atas jika dilihat dalam kacamata ajaran Islam sangat bertentangan dengan tujuan pernikahan. Tujuan nikah tidak hanya untuk menghalalkan hubungan badan semata melainkan panggilan suci dari sunnah kenabian.²⁶ Bahkan dalam QS. Al-Ahzab (33): 7, disebutkan bahwa pernikahan sebagai bentuk akad yang pernjanjian suci.²⁷ Dari sinilah secara ajaran keagamaan, pelaksanaan nikah yang dilakukan oleh oknum tersebut menyalahi ajaran agama.

²⁵Lihat, keputusan presiden republik indonesia nomor 88 tahun 2002 Tentang rencana aksi nasional penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak, (Jakarta: Keputusan ditetapkan pada 30 Desember 2002).

²⁶Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid II, 6.

²⁷Lihat, penafsiran tersebut dalam Tafsir al-Tabari, <http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya7.html>

Hampir senada dengan pola di atas, yang dilakukan salah seorang anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Deni Rhamdani Sagara telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu terkait kasus nikah sirri tanpa persetujuan istri pertama yang dilakukan Deni. Penetapan status ini setelah gelar perkara kepolisian di Polisi Daerah Jawa Barat beberapa waktu lalu. “Kami telah menetapkan Deni Ramdhani Sagara, sebagai tersangka dalam kasus nikah sirri tanpa izin istri pertamanya,” terang Januar, kepada sejumlah wartawan di Mako Polres Tasikmalaya, Jumat (12/4/2013).²⁸

Kasus nikah sirri Wali Kota Palembang, Eddy Santana Putra, kembali dibuka setelah sempat ditutup dengan alasan kurang alat bukti. Kepastian ini didapat setelah istri Wali Kota Palembang, Srimaya Haryanti, menyerahkan alat bukti baru. Kuasa hukum Srimaya, Ismatul Ifah, menjelaskan, kedatangan kliennya menemui Kapolda Sumsel, Irjen Pol Iskandar Hasan, untuk berkonsultasi dan membawa bukti-bukti tambahan yang diminta penyidik.²⁹

Puluhan praja IPDN terkejut setelah mengetahui beredarnya kabar nikah sirri Rektor IPDN Nyoman Sumaryadi, dengan Susi Sosilawati di Youtube. Bahkan mereka mengaku percaya dan tidak percaya atas kasus tersebut. “Kami bingung atas kasus tersebut. Itu *'kan* privasi seseorang,” kata seorang praja yang enggan disebutkan jati dirinya, Rabu. Meski begitu, dia berharap kasus tudingan nikah sirri Rektor dengan Susi yang sudah dikaruniani seorang anak laki laki Dimas Sumaryadi segera usai supaya tidak ada yang dirugikan. “Mudah mudahan kasus ini segera tuntas supaya tak menjadi bulan buanan media,” ujarnya. Semenjak tersiarnya kasus nikah sirri dengan Susi Sosilawati, Rektor IPDN Nyoman Sumaryadi sulit ditemui di kampus tersebut.³⁰

Kasus yang terjadi oleh pejabat di IPDN tersebut berbeda dengan kasus yang terjadi oleh pelaku nikah sirri sebelumnya di Madura maupun di Garut. Hal yang terjadi pada pernikahan pejabat IPDN ini merupakan nikah sirri yang sesungguhnya. Sebagaimana diketahui, PNS dilarang untuk melakukan perkawinan kedua atau ketiga atau keempat. Artinya, sebagai abdi negara PNS

²⁸Lihat, Irwan Nugraha, “Nikah Sirri, Wakil Rakyat dari PAN Jadi tersangka”, http://regional.kompas.com/read/2013/04/12/16552878/Nikah.Sirri.Wakil.Rakyat.dari.PAN.Jadi.Tersangka/12_April_2013.

²⁹Deddy Pranata, “Kasus Nikah Sirri Wali Kota Palembang Kembali Dibuka” http://news.okezone.com/read/2013/01/25/340/751764/kasus-nikah-sirri-wali-kota-palembang-kembali-dibuka/Desember_2012.

³⁰Pos Kota News.com, “Rektor Nikah Sirri, Mahasiswa IPDN Gempar” <http://www.poskotanews.com/2013/06/12/rektor-nikah-sirri-mahasiswa-ipdn-gempar/> Desember 2012.

harus memiliki stau isteri saja. Oleh karenanya, kebanyakan PNS yang ingin menikah untuk kedua kalinya sering menggunakan lembaga pernikahan yang dikenal dengan nikah sirri.

Sebagaimana diketahui nikah sirri ini adalah nikah yang diakui agama³¹ namun secara kenegaraan tidak diakui karena tidak tercatat di KUA. Oleh karenanya, nikah sirri semacam ini adalah nikah illegal. Dalam ajaran Islam, terdapat anjutan untuk melakukan catat mencatat dalam sebuah transaksi jual beli. Apalagi, dalam proses akad pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki banyak dimensi, maka upaya pencatatan ini wajib. Implikasinya, adalah hubungan keduanya yang melakukan pernikahan secara hukum tidak bisa diakui. Selain itu, anak yang dilahirkan juga demikian, tidak diakui.

Dari pembahasan di atas, maka nikah sirri dilakukan oleh mereka yang berkeinginan untuk menikah kembali namun tidak bisa melaksanakan pernikahan dengan sah dikarenakan salah seorang mempelai terkena aturan tidak boleh menikah selama ikatan dinas. Atau bisa saja salah satu dari mempelai masih duduk di bangku SMA atau di bawahnya SMP/SD yang terkena aturan tidak boleh menikah.

Selain itu, mereka yang masih berkedudukan sebagai PNS aktif. Jika hal ini dilakukan, nikah untuk kedua kalinya maka PNS tersebut dapat dipecat. Secara aturan kepegawaian, PNS tidak diperkenankan menikah lagi. Atau mereka yang ingin melakukan poligami tetapi takut diketahui isteri pertamanya.

Adapun aturan resmi PNS yang mengatur hal ini adalah **UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan** dan Peraturan Pelaksananya **PP no. 9 no. tahun 1975** berlaku untuk semua warga Indonesia, untuk PNS selain kedua produk hukum tersebut, juga tunduk pada **PP no. 10 tahun 1983 jo PP no. 45 tahun 1990** tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Sanksi pelanggarannya berdasarkan pelanggaran disiplin berat yang terdapat di **PP No. 53 tahun 2010** tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. PNS boleh beristeri lebih dari satu dengan izin dari pejabat yang berwenang sesuai persyaratan yang diatur dalam PP no. 10/1983 jo PP no. 45/1990. PNS wanita tak boleh jadi isteri kedua/ketiga/keempat, semula di PP 10/1983 masih bisa dengan ijin pejabat namun pengecualian ini sudah dicabut PP 45/1990, dan bagi

³¹Jika, pernikahan yang dilakukan tidak menyalahi aturan agama, jika pernikahannya dilakukan tanpa wali dan tidak diumumkan, maka pernikahannya tidak sah. Lihat, Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir al-Imam Asy-Syafi'i*, terj. Fedrian Hasmand dkk., (Jakarta: Almahira, 2008), 109-110.

PNS wanita yang melanggar akan diberhentikan dengan tidak hormat sesuai ketentuan PP no. 45 tahun 1990 pasal 15.³²

Adapun dalam **PP no. 10 tahun 1983** tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil. (3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. (4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis. (5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.³³

Sedangkan dalam **PP no. 45 tahun 1990** tentang Perubahan PP 10-1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, **meniadakan butir 3 pasal 4 no. 10/1983** Pasal 4 (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis. (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang”.³⁴

Pasal 5 **PP no. 10 tahun 1983** (1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis. (2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

³²Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, “Persyaratan Berpoligami bagi PNS dan Larangan Menjadi Isteri Kedua bagi PNS Wanita” [http:// www. kopertis12. or.id /2011/10/22/persyaratan-berpoligami-bagi-pns-dan-larangan-menjadi-isteri-ke-dua-ketiga-keempat-bagi-pns-wanita. html](http://www.kopertis12.or.id/2011/10/22/persyaratan-berpoligami-bagi-pns-dan-larangan-menjadi-isteri-ke-dua-ketiga-keempat-bagi-pns-wanita.html)/Akses Desember 2012.

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

Dalam aturan lain, PP no. 45 tahun 1990 Mengubah ketentuan ayat (2) Pasal 5 sehingga berbunyi sebagai berikut: **(Perhatikan kalimat menjadi isteri kedua/ketiga/keempat ditiadakan)** “(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud”.³⁵

Pasal 10 (1) Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini. (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan. (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah a. ada persetujuan tertulis dari isteri; b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan c. ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. (4) Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila: a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3); c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/ atau Pasal 11 (1) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila: a. ada persetujuan tertulis dari isteri bakal suami; b. bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan c. ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.³⁶

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*

(2) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), tidak diberikan oleh Pejabat apabila: a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan atau bakal suaminya; b. tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau d. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan. e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.³⁷

Pasal 11 Tersebut di atas Sudah Dihapus Semua Oleh Pp 45/1990 Apa Sanksi Pelanggarannya : Ada di jelaskan di pasal 15 PP no. 45 tahun 1990 Pasal 15 (1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Pasal 4 ayat (1) beristeri lebih dari 1 tanpa ijin, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; (2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) yaitu jadi isteri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil; (3) Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.”³⁸

Problem persoalan alasan pernikahan sirri di atas, nampaknya secara sosial keagamaan tidak akan terjadi manakala yaitu bisa menimbulkan fitnah. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat ebrbudaya. Dan karenanya, persoalan yang menyangkut pernikahan ini seharusnya dihindari dan tidak dilakukan apalagi oleh aparat pemerintahan. Selanjutnya, jika anak yang dilahirkan maka tidak memiliki surat nikah sehingga bagi anaknya akan sulit membuat akte lahir. Implikais lainnya adalah jika terjadi cerai, isteri tidak akan memiliki surat cerai dan surat janda dari pengadilan, sulit menuntut hak waris dan sulit menuntut kepemilikan anak manakala terjadi kericuhan gara-gara cerai.

Representasi pernikahan sirri di media banyak dilakukan oleh mereka yang memiliki otoritas dan pejabat public. Hal yang dirugikan adalah pihak perempuan atau masyarakat yang tidak berdaya. Oleh karenanya, masyarakat kurang senang dengan adanya pernikahan ini. Dalam pandangan aturan

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid.*

yang dipakai oleh disiplin PNS, maka nikah sirri cenderung dilakukan untuk melakukan pernikahan yang kedua dan hal ini sangat dilarang dan jika PNS ketahuan memiliki isteri kedua dengan sirri maka, PNSnya akan dicabut.

V. Simpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa nikah sirri di yang diinformasikan oleh media merupakan fenomena yang terjadi di masyarakat. Pernikahan sirri di kalangan masyarakat yang sering terkuak oleh media adalah pejabat publik, seperti anggota wakil rakyat maupun pejabat lainnya seperti bupati, rektor di perguruan tinggi atau lainnya. Mereka melakukan nikah sirri dikarenakan oleh salah seorang mempelai terkena aturan tidak boleh menikah selama ikatan dinas, calon mempelai masih duduk di bangku SMA atau di bawahnya yang terkena aturan tidak boleh menikah, PNS yang berpoligami tetapi khawatir diketahui atasannya sehingga dapat dipekat, berpoligami tetapi takut diketahui isteri yang ada. Adapun banyaknya peristiwa nikah sirri dikarenakan kurangnya pengetahuan agama di masyarakat dan kurangnya pemahaman esensi pernikahan. Selain itu, adanya kelemahan dan ketidakberdayaan perempuan menjadikan perempuan korban dari nikah sirri.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Brigs, Asa dan Peter Burke, *Sejarah Sosial Media dari Gutenberg sampai ke Internet*, terj. Jakarta: YOI, 2006.

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Coalition Asia Pasific Report A Publication of the Coalition Against Trafficking in Women –Asia Pasific, Vol 9., No.1, 2006, 7.

Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Idiologi dan Politik Media*. Yogyakarta: IKIS, 2008.

Haaem, Nurul Huda. *Awas Ilegal Weddding: dari Penghulu Ilegal Hingga Perselingkuhan*. Bandung: MMU, 2007.

Halim, Abd. Nikah Sirri dalam Fiqih dan Perundang-undangan Indonesia Vol. 1 No. 2 September 2002.

<http://daerah.sindonews.com/read/2013/04/16/23/738527/nikah-sirri-instan-dilakukan-dalam-mobil>

<http://menegpp.go.id>

[http://news.okezone.com/read/2013/01/25/340/751764/kasus-nikah-sirri-](http://news.okezone.com/read/2013/01/25/340/751764/kasus-nikah-sirri-wali-kota-palembang-kembali-dibuka)

[wali-kota-palembang-kembali-dibuka](http://news.okezone.com/read/2013/01/25/340/751764/kasus-nikah-sirri-wali-kota-palembang-kembali-dibuka)

[http://regional.kompas.com/read/2013/04/12/16552878/Nikah.Sirri.](http://regional.kompas.com/read/2013/04/12/16552878/Nikah.Sirri)

Wakil.Rakyat. dari.PAN.Jadi.Tersangka

[http://www.kopertis12.or.id/2011/10/22/persyaratan-berpoligami-bagi-pns-](http://www.kopertis12.or.id/2011/10/22/persyaratan-berpoligami-bagi-pns-dan-larangan-menjadi-isteri-keduaketigakeempat-bagi-pns-wanita.html)

[dan-larangan-menjadi-isteri-keduaketigakeempat-bagi-pns-wanita.html](http://www.kopertis12.or.id/2011/10/22/persyaratan-berpoligami-bagi-pns-dan-larangan-menjadi-isteri-keduaketigakeempat-bagi-pns-wanita.html)

[http://regional.kompas.com/read/2013/04/12/16552878/Nikah.Sirri.](http://regional.kompas.com/read/2013/04/12/16552878/Nikah.Sirri)

Wakil.Rakyat.dari.PAN.Jadi.Tersangka

[http://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-nikah-sirri-aceng-ditetapkan-jadi-](http://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-nikah-sirri-aceng-ditetapkan-jadi-tersangka.html)

[tersangka.html](http://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-nikah-sirri-aceng-ditetapkan-jadi-tersangka.html)

<http://www.poskotanews.com/2013/06/12/rektor-nikah-sirri-mahasiswa-ipdn-gempar/>

Imam Asy Syaokaniy, *nailulautar VI* : 230 hadits 2648/49

Ketut R.H., I Gusti Ayu dan M. Zamroni, Lembar Fakta Trafficking untuk Anak yang Dilacurkan di Indonesia dan Penegakan Hukumnya, *Musawa* vol 4 no. 3, Oktober 2006.

Koentjoro “Mengurai Benang Kusust Pelacuran: Menghapus Kekerasan terhadap Perempuan” dalam Irwan Abdullah dkk., *Islam dan Konstruksi Seksualitas*. Yogyakarta: PSW IAIN, 2002.

Kumala Sari, Desi Ratna. *Pembangkaian Pemberitaan Rancangan Undang-Undang Nikah Sirri di Media Massa (Framing Analysis Pemberitaan RUU Nikah Sirri Pada Surat Kabar Jawa Pos dan*

Kompas Edisi Februari-Maret 2010). FISIPOL Unair, 2010.
Marhumah, Nikah Mut'ah dalam Literatur Kitab Hadis Vol.
1 No. 2 September 2002.
Munawwir, Muhammad Warson al- dkk. *Kamus al-Munawwir*.
Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2002
UU No. 1 tahun 1974 .
Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: IKIS,
2008. Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: al-Fath li A'lami
al-'Araby, t.th.
Tafsir al-Tabari, <http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya7.html>

